



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *2564* /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM KAJIAN KEBUTUHAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH (IKM) PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
OLEH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Pemerintah Kota Balikpapan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tentang Pelaksanaan Swakelola Tipe II Kajian Kebutuhan Industri Terhadap Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Nomor 835/42/DKUMKMP/VI/2024 dan Nomor 9315/UN17.2 /HK.07.00/2024;
 - bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Kebutuhan Industri terhadap Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pemerintah Kota Balikpapan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 8707/UN17.2/TD.01/2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN KEBUTUHAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN OLEH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Kajian Kebutuhan Industri terhadap Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pemerintah Kota Balikpapan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kajian Kebutuhan Industri terhadap Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pemerintah Kota Balikpapan diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Pemerintah Kota Balikpapan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tentang Pelaksanaan Swakelola Tipe II Kajian Kebutuhan Industri Terhadap Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Nomor 835/42/DKUMKMP /VI/2024 dan Nomor 9315/UN17.2 /HK.07.00/2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juni 2024



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2564 /UN17/HK.02.03/2024

TANGGAL 25 JUNI 2024

TENTANG

TIM KAJIAN KEBUTUHAN INDUSTRI TERHADAP
PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN OLEH FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Ketua : Dr. Ir. Wahyuda, ST., MT.

Anggota : 1. Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si
2. Dr. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom
3. Fadliansyah, S.Kom
4. Norin Renitha, S.P



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. f
NIP196703081992031001